

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Membangun Indonesia dari pinggiran, merupakan salah satu visi misi yang dicetuskan oleh presiden dan wakil presiden terpilih kala periode 2014-2019 Jokowi-Jusuf Kalla yang dimuat dalam agenda kerja bernama nawa cita, adanya agenda kerja ini memberikan angin segar bagi pemerintah daerah dalam mengupayakan adanya keseimbangan dalam pembangunan di desa dan kota dan menghilangkan diskrimasi, bentuk pembangunan desa berada di ranah serba cangguh, yang dilihat untuk upaya subordinasi kota ke kepada desa, pelibatan teknologi dan menjaga stabilitas politik nasional, bersama stakeholders dari pemerintah pusat, dan diarahkan untuk mengoptimalkan produksi pertanian di desa¹

Dalam menjamin keseimbangan tersebut maka diterbitkannya Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP Nomer 43 Tahun 2014 sebagai pedoman teknis Pelaksanaan UU desa. Keberadaan Undang-Undang desa menjadi penting dalam implementasinya dikarenakan² *pertama*, jaminan atau pengakuan rekognisi, subsidiritas dan kewenangan atas desa dalam pasal 3,6,18, dan 19, *kedua* terciptanya demokrasi desa, yang mana musyawarah warga menjadi majelis tertinggi di desa dalam memutuskan keputusan yang strategis tercantum dalam pasal 54, *ketiga* adanya pengutan terhadap pengawasan yang dijalankan oleh BPD dalam fungsinya mengawasi kinerja kepala desa yang tercantum pada pasal 55, *keempat*, adanya pengalokasian dana dari pusat yang cukup besar, dan disertai

¹ Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintah desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

² Aris Syaiful, Pariangu Umbu, Sukriono Didik, *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal, Edisi No. 9/2014, Intrans Intitute

“adanya perencanaan dan penganggaran yang tercantum di pasal 72, kelima, pendorongan kemandirian ekonomi desa, yang kemudian di wujudkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercantum pada pasal 87 kesejahteraan masyarakat desa menjadi fokus penting dalam menggapai idealisme negara yang melindungi dan mensejahterakan masyarakat dari lingkup besar hingga lingkup terkecil, pembangunan desa menjadi upaya pertama dalam peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah pusat memberikan bantuan melalui pengalokasian dana desa. Sebagaimana tercantum pada Permendesa No. 6 tahun 2020 tentang tujuan dana desa yakni menciptakan sebuah kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik, pendapatan asli dan yang paling utama yakni peningkatan kualitas hidup manusia.

Mengejar ketertinggalan desa dan membuka keterisolasian desa, maka berdampak pada peningkatan dan penyerapan dana desa pertahunnya, melansir dari website Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan³ peningkatan dana desa pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta trend peningkatan dan penyerapan dana desa pertahunnya. Sehingga dalam peningkatan tersebut memberikan makna bahwa masyarakat desa membutuhkan dana yang kian tinggi seiring dengan tujuannya yakni yang salah satunya memberikan⁴ kesetaraan finansial pendapatan, peluang kerja dan adanya sebuah peluang dalam menjalankan bisnis bagi masyarakat yang tentunya

³ bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA diakses pada 15 Agustus 2020 pada pukul 15.22 WIB

⁴ Femmy Tulusan, Juliska Baura, Jantje Mandey, *pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan alokasi dana desa (Suatu studi Di Desa Bukumaitiri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 4 No 32, 2015

memberikan dampak dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa secara infrastruktur maupun non infrastruktur. Berikut hasil pemanfaatan dana desa secara nasional :

Tabel. 1.1 Rekapitulasi Pemanfaatan Dana Desa Nasional Tahun 2015 - 2019

NO	PEMBANGUNAN	JUMLAH
1	Jalan desa	231.709 KM
2	Jembatan	1.327.069 Meter
3	Pasar desa	10.480 Unit
4	BUMDesa	39.226 Kegiatan
5	Tambatan Perahu	6.312 Unit
6	Embung	4.859 Unit
7	Irigasi	65.626 Unit
8	Sarana Olahraga	25.022 Unit

Sumber : Kemendes PDPT, 2019

Pemerintah desa menjadi garda terdepan dalam menyelenggarakan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat desa. Cara lain untuk dapat mengoptimalkan pembangunan desa yakni pemerintah desa diberikan sebuah kebebasan atau kewenangan untuk dapat mengelola secara bijak dan mandiri melalui lembaga ekonomi mikro di desa⁵. Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam hal ini pemerintah desa memiliki wewenang agar dapat mengoptimalkan dan mandiri untuk dapat mengurus administratif pemerintahan dan dilandasi oleh kepentingan masif masyarakat desa yang mana dilandasi oleh adanya adat dan hak asal-usul

Kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat pada kenaikan grafik ekonomi desa, yang mana dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi di daerah kota. Untuk meningkatkan hal tersebut maka terdapat dua pendekatan yakni : pertama, kebutuhan masyarakat untuk dapat memperoleh sebuah perubahan dan mencegah adanya hal yang jauh dari apa yang diinginkan masyarakat, dan kedua, *Political will* merupakan kemampuan dari pemerintah desa untuk dapat

⁵ Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, *Pengembangan Desa mandiri melalui pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes)*, Universitas diponegoro

mengaplikasikan sebuah perencanaan pembangunan yang telah disusun sesuai rencana⁶. Desa memiliki sumber pedapatan yang salah satunya yakni pendapatan asli desa (PADes). Dalam meningkatkan sumber PADes maka dikembangkan basis perekonomian desa, yang diharapkan mendorong dan menggerakkan roda perekonomian desa dengan berdirinya kelembagaan ekonomi yang di kelola penuh oleh masyarakat desa, dan bertujuan meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa, bentuk kelembagaan tersebut dinamakan badan usaha milik desa (BUMDes).

Pendirian BUMDes diatur secara mendasar dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 ayat (6) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Secara teknis dalam pendirian BUMDes di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 87 hingga pada pasal 89. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahakna guna mengelola aset jasa, pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

⁶ Cindy Sasauw, Ronny Gosal, Welly Waworundeng, *efektivitas badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan masyarakat didesa lenganeng kecamatan tabukan utara kabupaten sangihe*

Tujuan pendirian BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada Pasal 1 ayat (6) menyatakan : “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.” pendirian BUMDes merupakan ruang khusus atas kebijakan Presiden Jokowi untuk dapat mensukseskan Nawa Cita pada point pertama, ketiga, kelima dan ketujuh yang maan sebagai berikut:

- a. BUMDes menjadi strategi kebijakan untuk adanya kehadiran sebuah institusi pemerintah engara dalam proses kehidupan bermsayarakat dan dimana bernegara tersebut di desa dengan adanya tradisi berdesa;
- b. BUMDes merupakan starteji kebijakan dalam membangun nusantara dari muka terluar setiap daerah melalui pengembangan usaha mikro desa yang bersifat kebersamaan
- c. BUMDes menjadi strategi untuk dapat memperbaiki kualitas hidup manusia nusanatara terkhusus di desa
- d. BUMDes menjadi salah satu wujud otentik dalam menggapai kemandirian ekonomi desa dengan adanya memberikan penggerak unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi mikro desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 diamanatkan bahwa pendirian BUMDes bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Keberjalanan BUMDes memiliki jalan yang sangat panjang, terdapat BUMDes yang berhasil dalam penerapannya, dan terdapat BUMDes yang kurang berkembang dan bahkan belum mulai sama sekali. Tantangan yang hadapi BUMDes menjadi lebih rumit dari bisnis swasta, BUMN dan BUMD⁷ guna menghadapi tantangan tersebut maka peran stake holder sangat berpengaruh, dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 90 dimana pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa mengupayakan adanya pertumbuhan BUMDes dengan cara :

1. Memberikan sebuah akses modal atau bahkan memberikan dana hibah
2. Melakukan pemahaman melalui pendampingan secara teknis dan bagaimana membuka akses ke pasar dan,

⁷ David Wijaya 2018. *Bum Desa Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, Yogyakarta

3. Memprioritaskan BUMDes dalam sebuah pengelolaan sumber daya alam di desa

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Terbentuknya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Memberikan legalitas dan upaya peningkatan potensi melalui BUMDes. Adanya peraturan ini disambut baik oleh masyarakat khususnya desa yang mana disertai adanya peningkatan jumlah BUMDes setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Peningkatan BUMDes Nasional Tahun 2015 - 2019

NO	Tahun	JUMLAH
1	2015	6.274 Kegiatan
2	2016	14.132Kegiatan
3	2017	14.744 Kegiatan
4	2018	37.830 Kegiatan
5	2019	39.226 Kegiatan

Sumber : Kementerian PDPT,2019

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa adanya peningkatan BUMDes setiap tahun, Melansir dari artikel neraca.co.id⁸ omzet yang dihasilkan BUMDes per tahun diperkirakan mencapai Rp1 triliun dengan laba bersih Rp121 miliar dari jumlah secara menyeluruh hampir 75.000-an desa, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020⁹ menyatakan terdapat lima provinsi yang memiliki BUMDes terbanyak dengan jumlah kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didaerahnya sebagaimana dapat dilihat berikut ini :

⁸ <https://www.neraca.co.id/article/154276/urgensi-digitalisasi-bumdes> diakses pada tanggal 28 Februari 2022 Pukul 17.32 WIB

⁹ <https://www.beritadaerah.co.id/2021/06/30/tujuh-provinsi-dengan-bumdes-terbanyak> diakses pada tanggal 26 Januari 2022 Pukul 18.33 WIB

Tabel 1.3 Peringkat BUMDes Nasional secara kuantitas

NO	Daerah	JUMLAH
1	Jawa Timur	8.035 Kegiatan
2	Aceh	7.831 Kegiatan
3	Jawa Tengah	7.758 Kegiatan
4	Jawa Barat	6.423 Kegiatan
5	Sumatra Utara	3.613 Kegiatan

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Jawa Tengah merupakan peringkat ketiga adanya BUMDes terbanyak di Indonesia, bukan hanya secara kuantitas saja, keberadaan BUMDes di Jawa Tengah juga memberikan percontohan yang baik bagi BUMDes nasional yang mana terdapat BUMDes yang beromzet miliaran per tahunnya yakni di posisi pertama, BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok Kabupaten Klaten dengan omzet tertinggi sebesar Rp10.3 miliar, kemudian posisi kedua Desa Tirtonirmolo Bantul dengan usaha simpan pinjam yang memiliki omzet Rp8.7 miliar, dan posisi ketiga BUMDes Karang Kandri Sejahtera Desa Karang Kandri Kabupaten Cilacap dengan usaha suplier PLTU dengan omzet Rp3 miliar¹⁰. Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan BUMDes membantu pemberdayaan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat desa dapat seiring maju dengan cara mengoptimalkan potensi lokal desa yang terkandung didalamnya melalui keunikan serta kreatifitas yang dimiliki masyarakat sehingga pemerintah diharapkan¹¹ dapat menunjang pemanfaatan potensi lokal tersebut melalui masyarakat agar dapat mandiri dan lebih berfikir kreatif.

Optimalisasian potensi lokal desa yang tersebar di wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 kota dengan Ibu Kota Semarang sebagai ibukota provinsi. Optimalisasi tersebut dapat dilihat melalui adanya perkembangan

¹⁰<https://infopublik.id/read/197041/10-bumdes-miliki-omset-terbesar-menjadi-contoh-pemerataan-ekonomi-desa.html?video> diakses pada tanggal 1 Maret 2022 Pukul 09.28 WIB

¹¹ Bigita R.M Supyono, 2020, *Optimalisasi Potensi Lokal dan Peningkatan Pendapatan Pedesaan Melalui BUMDes*, Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah, Vol 1. Nomor 1

BUMDes di Jawa Tengah per tahun 2020 memiliki jumlah sebanyak 7.758

BUMDes di setiap kabupaten yang tersebar sebagai berikut :

Tabel 1.4 Rekapitulasi Profil BUMDes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

NO	KABUPATEN	JUMLAH
1	Banjarnegara	265 Unit
2	Banyumas	301 Unit
3	Batang	239 Unit
4	Blora	271 Unit
5	Boyolali	258 Unit
6	Brebes	292 Unit
7	Cilacap	269 Unit
8	Demak	243 Unit
9	Grobogan	270 Unit
10	Jepara	184 Unit
11	Karanganyar	160 Unit
12	Kebumen	449 Unit
13	Kendal	264 Unit
14	Klaten	391 Unit
15	Kudus	110 Unit
16	Magelang	367 Unit
17	Pati	401 Unit
18	Pekalongan	268 Unit
19	Pemalang	211 Unit
20	Purbalingga	224 Unit
21	Purworejo	468 Unit
22	Rembang	285 Unit
23	Semarang	208 Unit
24	Sragen	196 Unit
25	Sukoharjo	147 Unit
26	Tegal	268 Unit
27	Temanggung	264 Unit
28	Wonogiri	251 Unit
29	Wonosobo	234 Unit
Jumlah		7758 Unit

Sumber : Dispermades Dukcapil Jawa Tengah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Jawa Tengah memiliki BUMDes di setiap kabupaten yang tersebar, adanya pendirian BUMDes tidak dapat dipungkiri memiliki tujuan ideal yakni menyejahterakan masyarakat desa dengan cara memberikan pemberdayaan keberlanjutan yang berupa penjaminan pekerjaan bagi masyarakat dengan *output* yang dihasilkan yakni meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi di desa, akan tetapi tujuan ideal tersebut masih belum

sepenuhnya tercapai, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah pada tahun 2020 terdapat jumlah 15 wilayah kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin diatas 11 persen :

Tabel 1.5 Wilayah Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah

NO	KABUPATEN	Satuan (%)
1	Kebumen	17,59
2	Wonosobo	17,36
3	Brebes	17,03
4	Pemalang	16,02
5	Purbalingga	15,90
6	Banjarnegara	15,64
7	Rembang	15,60
8	Sragen	13,38
9	Banyumas	13,26
10	Klaten	12,89
11	Demak	12,54
12	Grobogan	12,46
13	Blora	11,96
14	Purworejo	11,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kepemilikan BUMDes yang tersebar diwilayah kabupaten di Jawa Tengah masih memiliki permasalahan yakni masih belum optimalnya dalam upaya penyejahteraan masyarakat desa dengan tujuan pengentasan kemiskinan yang mana salah satunya daerah di Kabupaten Grobogan. Dalam meminimalisir kemiskinan melalui BUMDes maka diperlukanya langkah supportif dalam pendanaan atau dikenal dana desa dimana dalam rangka membangun daerah yang miskin untuk dapat mengembangkan desa mandiri yang baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Melansir dari Kompas.com,¹² dana desa Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2016 nilai dana desa sebesar Rp. 179 miliar, tahun 2017 sebesar Rp. 229 miliar, tahun 2018 sebesar Rp. 248 miliar, 2019 dana desa

¹²<https://regional.kompas.com/read/2018/12/25/17212011/meningkat-terus-dana-desa-di-grobogan-tahun-2019-mencapai-rp-289-miliar> pada tanggal 08 Februari 2022 pukul 18.58 WIB

mencapai Rp.289 miliar.yang mana dana desa diperuntukan kemajuan desa , berikut hasil dana desa dalam menompang kemajuan desa di Grobogan :

Tabel 1.6 Rekapitulasi Pemafaatan dana desa Tahun 2015-2019
Kabupaten Grobogan

NO	PEMBANGUNAN	JUMLAH
1	Jalan desa	504 KM
2	Jembatan	790 KM
3	Pasar desa	25 Unit

Sumber: Reduksi Data

BUMDes yang merupakan alternatif optimilisasi potensi lokal desa dalam menerapkan sebuah kemandirian desa, dan dengan seiring dibangunnya infrastruktur dari dana desa yang mulai merata di Kabupaten Grobogan menjadi langkah yang pro terhadap tumbuh kembangnya BUMDes di Kabupaten Grobogan.

Peran pemerintah menjadi hal yang penting dalam pengorganisasian sistem penyelenggaran pelayanan pemberdayaan, sehingga peran setiap tingkatan menjadi salah satu pendorong dalam menjalankan tujuan bersama. Peran pemerintah dalam pendirian BUMDes dibagi menjadi 2 peran besar yakni peran pemerintah daerah dengan Pemerintah desa yang mana hubungan antar peran diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 dan 90. Hubungan tersebut dalam ranah peran pemerintah daerah mendorong peningkatan BUMDes dengan memberikan sebuah pemahaman mengenai akses modal dan bahkan dapat memberikan modal melalui dana hibah, dan pencerdasan berupa pendampingan secara teknis dan cara mengakses pasar, dan yang terakhir dengan mengutamakan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa sedangkan peran pemerintah desa yakni desa dapat mendirikan BUMDes, pemerintah desa mendorong adanya perkembangan BUMDes sehingga dapat menjalankan usaha dibidang ekonmi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hubungan peran diatas maka melalui peran pemerintah daerah Grobogan mencoba memaksimalkan potensi desa dengan prioritas pendirian BUMDes di setiap desa yang tersebar. Dari hasil Laporan diatas Dispermades Kabupaten Grobogan Tahun 2020 untuk program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan berdasarkan target terbentuknya BUMDes di setiap desa di Kabupaten Grobogan secara program dan kegiatan telah tercapai sejumlah 273 BUMDes dengan realisasi secara fisik sebesar 100%.

Tabel 1.7 Data Jumlah BUMDes di Kabupaten Grobogan tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah BUMDes	Keterangan
1.	Brati	9	a) Sudah terbentuk BUMDes di seluruh desa Kab. Grobogan, jumlah total 273 BUMDes b) Dasar pembentukan yaitu Peraturan desa mengenai Pendirian BUMDes di masing-masing Desa.
2.	Gabus	14	
3.	Geyer	13	
4.	Godong	28	
5.	Grobogan	11	
6.	Gubug	21	
7.	Karangrayung	19	
8.	Gubug	12	
9.	Karangrayung	9	
10.	Kedungjati	14	
11.	Klambu	12	
12.	Kradenan	20	
13.	Ngaringan	13	
14.	Penawangan	13	
15.	Tanggungharjo	9	
16.	Tawangharjo	10	
17.	Tegowanu	18	
18.	Toroh	16	
19.	Wirosari	12	
Jumlah		273	

Sumber: Data Dispermades Tahun 2020

Dengan ukuran keberhasilan pembinaan BUMDes dapat dilihat dari tingkat perkembangan BUMDes setiap tahunnya. Dalam melakukan penilaian perkembangan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah Dan Petunjuk Teknis Klasifikasi Perkembangan

BUMDes Provinsi Jawa Tengah, yang mengelompokan BUMDes berdasarkan tingkat perkembangan dalam 4 klasifikasi yaitu :

- a) Dasar, mempunyai nilai 25 – 49
- b) Tumbuh, mempunyai nilai 50 – 74
- c) Berkembang, mempunyai nilai 75 – 85
- d) Maju, mempunyai nilai di atas 85

Tabel 1.8 Klasifikasi Tingkat Perkembangan BUMDes di Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No	Kec.	Jumlah BUMDes	Klasifikasi				Ket
			Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju	
1	Brati	9	8	1	0	0	
2	Gabus	14	13	1	0	0	
3	Geyer	13	12	1	0	0	
4	Godong	28	26	2	0	0	
5	Grobogan	11	10	1	0	0	
6	Gubug	21	19	2	0	0	
7	Karangrayung	19	19	-	0	0	
8	Kedungjati	12	11	1	0	0	
9	Klambu	9	8	1	0	0	
10	Kradenan	14	13	1	0	0	
11	Ngaringan	12	11	1	0	0	
12	Penawangan	20	17	3	0	0	
13	Pulokulon	13	11	2	0	0	
14	Purwododadi	13	12	1	0	0	
15	Tanggunharjo	9	8	1	0	0	
16	Tawangharjo	10	9	1	0	0	
17	Tegowanu	18	16	2	0	0	
18	Toroh	16	13	3	0	0	
19	Wirosari	12	10	2	0	0	
	Jumlah	273	245	28	0	0	

Sumber : Data Dispermades,2020

Dari data diatas dapat diketahau bahwa setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Grobogan memiliki BUMDes dengan klasifikasi dasar dan tumbuh, peran pemerintah daerah Grobogan dengan pemerintah desa menjadi penting dalam mengubah status BUMDes dari dasar dan tumbuh menjadi maju, pengoptimalisasian dan penjaminan keberlangsungan BUMDes menjadi langkah untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di di desa yang tersebar di kecamatan Kabupaten Grobogan. Kecamatan Purwodadi salah satunya, dimana terdapat

BUMDes yang cukup unik dan kreatif, terlepas dari wilayah ibu kota kabupaten, Kecamatan Purwodadi terdiri dari terdiri dari 19 kelurahan yakni Purwodadi, Kuripan, Danyang, Candisari, Cingkrong, Genuksuran, kalongan, Kandangan, Karanganyar, Kedungrejo, Nambuhan, Ngembak, Nglobar, Ngraji, Pulorejo, Putat, Warukaranganyar. BUMDes unik dan kreatif tersebut berada di Desa Cingkrong

Melalui Peran Pemerintah Desa Cingkrong dan Pemerintah Daerah Grobogan mencoba mengangkat hal unik dan kreatif tersebut dengan mengembangkan destinasi dan edukasi pertama di Grobogan yang mana wahana ini bernama BUMDes De'Bale Cingkrong dengan dasar nama unik yang mengandung makna tempat dimana BUMDes tersebut ada, De'bale berarti tempat BUMDes tersebut berada di balai desa. Taman edukasi dan wisata ini dibangun pada lahan seluas 3.000 Meter persegi dimana 1.500 meter persegi merupakan tanah desa dan sisanya lahan yang merupakan lahan milik masyarakat Desa Cingkrong dipakai untuk lokasi outbond.

De'bale Cingkrong sendiri tersedia sejumlah sarana edukasi seperti taman lalu lintas, dan pembuatan batik tulis khas Grobogan, ada sejumlah wahana permainan, termasuk permainan tradisonal dan permainan air, spot selfie juga tersedia didalam lokasi wisata, di area wisata terdapat fasilitas gerai kuliner yang beraneka ragam. Keberadaan BUMDes De'bale bukan hanya semata mata mencari keuntungan guna mensejahterakan masyarakat desa melainkan juga memberikan dampak bagi peningkatan kepengetahuan identitas budaya asli Grobogan yang selalu dilestarikan dan mempererat gotong royong masyarakat di Desa Cingkrong maka menarik dilakukan penelitian tentang **Analisis Peran Pemerintah dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) De'Bale di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis mengenai hakekat dari masalah tersebut. Dari latar belakang diatas maka muncul permasalahan yang dianggap menarik dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Grobogan dalam pendirian BUMDes De Bale ?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa Cingkrong dalam Pendirian BUMDes De Bale?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakanya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran pemerintah daerah dalam proses pendirian BUMDes De Bale Cingkrong.
2. Mengetahui peran pemerintah desa dalam proses pendirian BUMDes De Bale Cingkrong.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi peneliti, sebagai refrensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan serta dapat mengetahui peran pemerintah dalam pendirian BUMDes di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

1.4.2 Kegunaan Praksis

Kegunaan praksis atau kegunaan yang dapat dijalankan secara rill :

1. Bagi Pemerintah yakni hasil penelitian ini dapat jadi bahan masukan terutama dalam menangani Peran Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk dapat mendorong pendirian BUMDes yang variatif dan inovatif.
2. Bagi Masyarakat yakni hasil penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat bahwa keberlangsungan BUMDes juga dipengaruhi adanya keterlibatan masyarakat aktif didalamnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah upaya menjelaskan bagaimana konsep dengan teori akan diaplikasikan secara lebih spesifik, sehingga memberikan pemahaman penelitian. Hal ini menjadi pendukung dalam menjelaskan gambaran secara nyata.

Sebelum melakukan kegiatan penelitian, maka diperlukan teori sebagai paradigma untuk menggambarkan dari sudut pandang mana peneliti melakukan konsen terhadap masalah yang diangkat. Menurut Sugiyono¹³ teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definis dan proporsisi yang disusun secara sistematis. Berikut konsep yang berkaitan dengan judul penulis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis BUMDes tentunya tidak terlepas dengan melihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang lainnya yang mana memiliki tujuan yakni mengisi ruang kosong peneliti sebelumnya sehingga dapat dilakukanya penyempuranan kembali. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang kemudian menjadi landasan dan menjadi salah satu konsen dalam mengisi keterbatasan penelitian sebelumnya :

¹³ Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tabel 1.9 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
1	Kusmuriyanto, Muhammad Feriady, Nurdian Susilowati	Inisiasi Pembentukan BUMDes Bersama untuk meningkatkan perekonomian Desa di Kecamatan Jambu Kabupten Semarang	Konsep Pendirian BUMDEs	Proses Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes bersama kec.Jambu, Kab. Semarang, dimana kontribusi dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan bukan hanya perangkat desa dan pengelola Bumdes saja
2	I Kadek Darwita, Dewa Nyoman Redana	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten buleleng	Teori Pemberdayaan masyarakat	Keberjalanan BUMDes di desa Tejakula sudah berajalan akan tetapi dalam proses pemeberdayana (menyerap tenaga kerja) masih kurang, dan masih bisa dikembangkan kembali dalam hal pembukaan pengelolan persampahan dan pengelolaan hutan
3	Arif Fajar Wibisiono, Bagus Panuntun	Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi dan Manajemen Organisasi Sebagai upaya Meningkatkan Kemandirian Desa	Teori Inovasi	Kekuatan utama wilayah pesisir adalah partisipasi masyarakat, faktor eksternal pun memberikan respon positif, dan menjadi ancaman yakni fasilitas transportasi yang kurang memadai

(Sumber : Reduksi data Jurnal Ilmiah)

Berdasarkan Pemetaan atau reduksi data Jurnal Ilmiah diatas Maka dapat diketahai bahwa penelitian skripsi ini mengisi ruang dalam penelitian pendirian BUMDes yang berfokus pada peran pemerintah dalam proses pendirian BUMDes dalam studi kasus BUMDes De Bale Cingkrong Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

1.5.2 Teori Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah yakni sebuah wewenang dan kewajiban daerah untuk dapat mengurus dan mengatur secara mandiri pemerintahnya dengan menempatkan kepentingan masyarakat setinggi tingginya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Otonomi merupakan sebuah kebebasan untuk menyelenggarakan kewenangan yang pada spesifik

kewenangan pemerintah dalam bidang tertentu sehingga kebebasan tersebut memiliki dasar tanggungjawab dalam pemberian hak dan kewajiban untuk dapat melakukan sebuah peningkatan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat, pelayananan, kehidupan demokrasi, pemerataan dan keadilan serta relasi antara pusat dengan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut sarundajang¹⁴ mengartikan otonomi daerah sebagai :

- a) Hak mengelola anggaran daerah otonom. Hak ini berasal dari otoritas akar rumput dan pekerjaan pemerintah yang didelegasikan ke daerah
- b) Kebebasan untuk menggunakan hak untuk mengontrol dan mengatur anggaran negara. dimana suatu daerah tidak boleh menjalankan otonomi dan kekuasaan diluar batas wilayahnya,
- c) Daerah tidak boleh mencapuradukan hak pengaturan dan administrasi anggaran daerah lainnya sesuai dengan kewenangan fundamen dan urusan yang dtugaskan kepadanya
- d) Otonomi tidak mengawasi otonomi daerah lain.

Secara singkat tujuan otonomi daerah adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik yang kemudian diwujudkan melalui Kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah oleh pemerintah daerah/kota yakni diatur Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terbagi atas klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5). Bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan

¹⁴ Widjaja. 2003 *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah propinsi, serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren menurut Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

1.5.3 Teori Otonomi Desa

Secara etimologi sebuah kata desa berasal dari sebuah bahasa sanskerta yang mana memiliki kata dasar berupa Deca yang memiliki arti sebuah tanah, kelahiran, air atau asal. Dari aspek tataletaknya desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat secara hukum yang pada dasarnya memiliki sebuah tanggungjawab dan hak untuk mengurus secara mandiri rumah tangganya berdasarkan hak mula mla yang diakui pemerintah secara nasional maupun di daerah.

Widjaja¹⁵ Menyatakan bahwa otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan menguasai kepentingan pemerintah dan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adanya sebuah rekognisi atau jaminan negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi karakteristik asli desa di satu pihak dan mempertahankan otonomi desa dipihak lain¹⁶ dan mengatur bagaimana kewenangan desa, dimana kewenangan tersebut meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, secara rinci dibagi menjadi berikut :

- a) Kewenangan yang didasari oleh adanya hak awal mula
- b) Kewenangan secara asli dalam skala desa;
- c) Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
- d) Kewenangan lain yakni diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁵ Widjaja. 2003 *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

¹⁶ Ade Kosasih, 2016. *Format Otonomi Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Pemerintahan dan politik islam, Vol 1, No.1

1.5.4 Konsep Peran Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan terdapat penyebutan dua istilah besar pemerintahan yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dimana Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Secara lebih lanjut Peran pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui pemerintah daerah dan dewan legislatif daerah, sesuai dengan prinsip otonomi dan prinsip otonomi

luas dalam sebuah sistem dan prinsip negara kesatuan Republik, untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan kekayaan oleh masyarakat itu sendiri maka membangun kembali pembangunan sesuai kewenangannya baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia dalam balutan konstitusi

Tujuan dari adanya sebuah peran pemerintah daerah yakni untuk meningkatkan sebuah pelayanan publik dan kepentingan umum dengan tolak keberhasilan adalah tercapainya kehidupan yang lebih baik dalam hal pendapatan maupun rasa aman, aspek penting lainnya adalah kemungkinan adanya masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemberian pelayanan publik.

1.5.5 Konsep Peran Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 pada Bab V tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa menyatakan pada pasal 25 pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain

Tugas pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni peaplikaisan pemerintahan yang berupa pembangunan, pembinaan, dan adanya *empowering* masyarakat maka dalam menjalankan tugas tersebut peranan pemerintah desa sebagai pelaksana yakni sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa, keuangan desa merupakan sebuah kewajiban yang diterima oleh desa untuk dapat

dinilai dengan uang dan memiliki ikatan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang meliputi *planing, Actuating*, penatausahaan, *report* dan pertanggungjawaban keuangan. Sehingga peran pemerintah desa yakni mengelola keuangan desa dengan menyampaikan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes

- b) Peran pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dimana peran pemerintah harus aktif sebagai promotor dalam menggiring partisipasi aktif masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa secara fisik maupun non fisik dan dilakukan sebelum rencana hingga pada akhir evaluasi yang kemudian dapat diwujudkan dalam pertemuan tingkat tinggi didesa atau musyawarah desa
- c) Peran Pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan secara langsung dalam kegiatan penjagaan ketertiban dan keamanan.
- d) Peran pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dimana pemberdayaan masyarakat desa melalui peran pemerintah desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan,

pemberdayaan pemerintah desa dapat diwujudkan melalui adanya pendirian BUMDes di desanya.

1.5.6 Konsep Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes pada prinsipnya diatur dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Desa; pasal 132 ayat 1 Peraturan Pemerintah Desa; dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.

Dalam proses pemanaknaan kembali terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 maka menghasilkan sebuah *road map* pendirian BUMDes Menurut David¹⁷ Pendirian BUMDes didasari atas praksara desa yang mempertimbangkan :

1. Inisiatif Pemerintah desa dan/ atau masyarakat desa
2. Potensi Desa
3. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes
4. Penyertaan modal dari Pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes

Pelembagaan BUMDes merupakan serangkaian kegiatan atau cara untuk dapat melekatkan sebuah indikator penting BUMDes ke pada pengertian dan kegiatan anggota masyarakat sehingga unit usaha dan BUMDes yang terorganisir menjadi salah satu kegiatan sehari-hari masyarakat. Tujuan dilakukan pelembagaan yakni untuk memastikan bahwa unit usaha dan BUMDes yang terorganisir diakui dan menjadi bagian dari masyarakat. Hal

¹⁷ David Wijaya 2018. *BUM DESA BADAN USAHA MILIK DESA*, Gava Media, Yogyakarta,

ini pada akhirnya akan menjadikan BUMDes sebagai gerakan ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Pada tataran urutan kegiatan dan teknis pendirian BUMDes, diperlukan pelembagaan partisipatif BUMDes menurut David¹⁸ terdapat tiga kegiatan pelembagaan BUMDes, antara lain:

1. Sosialisasi tentang BUMDes

Inisiatif sosialisasi dijalankan oleh stakeholders pemerintah desa, KPMD, BPD yang dilakukan secara tidak langsung maupun langsung dengan bekerja sama pendamping desa yang berkendudukan di kecamatan, pendampingan teknis yang berkendudukan di kabupaten dan pendamping pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan)

Sosialisasi bertujuan masyarakat desa paham mengenai BUMDes, tujuan dari pendirian BUMDes, adanya manfaat pendirian BUMDes.

2. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan kegiatan dalam memberikan penjelasan secara lebih lanjut dengan dapat dipertanggungjawabkan melalui konsensus bersama, keterlibatan elemen masyarakat desa, pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta kelompok masyarakat dalam forum musdes sangat penting yang mana stakeholders terdiri dari hadirnya kepala desa, perangkat desa lainnya, pengurus dan anggota BPD, dan masyarakat yang cukup mewakili warga. Dan dalam pelaksanaan musyawarah desa diperlukan seorang fasilitator yang mampu memotivasi agar peserta aktif

¹⁸ David Wijaya 2018. *BUM DESA BADAN USAHA MILIK DESA*, Gava Media, Yogyakarta,

menyampaikan pendapat karena berpengaruh pada pengambilan keputusan maka dari itu fasilitator dapat didatangkan melalui dinas terkait

3. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes

Dalam penetapan peraturan desa tentang pendirian BUMDes maka terdiri dari dua lampiran yakni pertama anggaran dasar (AD) dimana dokumen yang berisikan sebuah pasal secara general untuk mengatur BUMDes yang akan diciptakan yang bisa berupa landasan bumdes, tata cara pemilihan pengurus, sumber dana BUMDes, Tujuan dan fungsi BUMDes, Keuangan BUMDes dan pasal pasal lain yang diperlukan. Kedua anggaran rumah tangga (ART) yang merupakan dokumen untuk mengarahkan atau menjadi petunjuk teknis dalam pengelolaan BUMDes yang terdiri dari wewenang ketua BUMDes, syarat keanggotaan, pembubaran BUMDes dan lain lain yang perlu dijelaskan secara rinci. Manfaat adanya AD/ART yakni sebagai landasan dimana setiap kegiatan yang dilakukan BUMDes terdapat di AD/ART yang telah dibuat sebelumnya sehingga tidak keluar jalur, AD/ART juga memberikan gambaran secara jelas apa yang akan dikerjakan dalam pengelolaan BUMDes, dan menjadi panduan dasar dan batasan yang akan dilakukan oleh pengurus atau pengelola sehingga jika terdapat penyelewengan dapat dikembalikan berdasarkan AD/ART yang merupakan wujud dari konsensus bersama pada saat musyawarah desa. Lampiran AD/ART adalah merupakan bagian dari sebuah peraturan desa dimana yang berisi struktur dan nama pengurus yang sudah dikantongi saat prekrutan

dan kemudian di jelaskan pada kegiatan musyawrah desa. Dan merupakan dasar kepala desa untuk merumuskan surat keputusan tentang susunan kepengurusan BUMDes.

1.5.7 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1.5.7.1 Definisi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 6 menjelaskan BUMDes secara definisi yakni merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.

1.5.7.1 landasan hukum BUMDes

Menurut kamus besar bahasa Indonesia landasan adalah sautu dasar, atau alas, atau bantalan (KBBI) hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi maka dapat disimpulkan bahwa landasan hukum adalah suatu alas, bagaimana norma tersebut dapat dijalankan dan didalamnya terdapat sanksi dalam pelanggarannya. Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang pada pasal 87 menyatakan bahwa pada ayat (1) Desa Dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu pada pasal 88 ayat (1)

Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya pada pasal 89 hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana begulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang terakhir pada pasal 90 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

1.5.7.2 Prinsip pengelolaan BUMDes

Adanya prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting dalam kolaborasi menjadi satu dan dipahami dan disepakati bersama antara pemdes, anggota pihak ketiga atau investor, BPD Cingkrong, pemerintah daerah dan masyarakat , terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes yakni¹⁹ :

- a) **Kooperatif** semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus melaksanakan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya

¹⁹ David Wijaya 2018. *BUM DESA BADAN USAHA MILIK DESA*, Gava Media, Yogyakarta,

- b) **Partisipatif** semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang bisa mendorong kemajuan usaha BUM Desa
- c) **Emansipatif** semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, ras dan agama
- d) **Transparan** aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) **Akuntabel** seluruh kegiatan usaha BUM Desa harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif
- f) **Berkelanjutan** seluruh kegiatan usaha BUM Desa harus dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat desa dalam wadah BUM Desa.

Prinsip ini menjadi konsep mendasar adanya keberjalanan BUMDes sehingga dalam memegang prinsip ini agar tujuan dasar dalam peningkatan perekonomian desa, pedapatan asli desa dan meningkatnya potensi desa terhadap terbentuknya BUMDes bisa tercapai.

1.5.7.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Tujuan didirikannya BUMDes tertuang pada Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang


pembentukan, pengurusan, pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang kemudian diperjalan sebagai berikut:

1. Mengembangkan ke tingkat selanjutnya dalam perekonomian desa
2. optimalisasi aset Desa untuk membantu kesejahteraan desa
3. memperkuat upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa
4. penyusunan rencana kerjasama usaha antar desa atau pihak ketiga
5. Menciptkan peluang pasar untuk mendukung kebutuhan akan pelayanan publik
6. Membuka lowongan pekerjaan
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan.

1.6 Definisi Konsep

- A. Peran Pemerintah Daerah dalam pembentukan BUMDes : langkah secara Supportif yang dilakukan pemerintah daerah dengan dinas OPD terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pendirian BUMDes De Bale Cingkrong
- B. Peran Pemerintah Desa : langkah dan tugas Pemerintah Desa untuk membentuk dan mendirikan BUMDes De Bale Cingkrong dengan pendampingan dan pembinaan atau supportif dari Peran pemerintah daerah melalui dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- C. Proses Pendirian BUMDes : Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Proses Pendirian dibagi menjadi 4 dasar yakni Inisiatif Pemerintah desa, potensi desa yang tersedia, SDM pengelola BUMDes, dan Penyertaan Modal Usaha BUMDes. BUMDes yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu BUMDes yang berada di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
- D. Proses pelembagaan BUMDes : Dalam menindak lanjuti adanya proses awal pendirian maka pelembagaan menjadi langkah final dalam pengesahannya, yang mana terdiri dari 3 tahap yakni, pertama Sosialisasi, kedua, musyawarah desa, ketiga, penetapan Perdes.

1.7 Kerangka berfikir



Gambar 1.1 : Kerangka Konsep
Sumber : Olahan Peneliti

1.8 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan dalam proses memahami secara mendalam dalam bentuk yang terorganisasi yang penuh ketelitian dan kritis guna mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Menurut parson penelitian adalah sebuah kegiatan untuk mencari atas sesuatu secara bertahap dengan yakin bahwa sebuah pencarian tersebut akan memberikan hasil yakni memecahkan masalah yang ada. Maka metode penelitian adalah cara yang teratur guna memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif menurut Lexy²⁰ yakni merupakan salah satu kegiatan untuk melakukan pemahaman yang dialami oleh subjek peneliti seperti adanya sebuah perilaku, persepsi, tindakan atau pun motivasi yang mana secara keseluruhan bisa disajikan dalam bentuk penggambaran kata kata dan bahasa yang ilmiah.

Dengan demikian Tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori otonomi daerah, otonomi desa dan konsep peran pemerintah daerah, desa dan Konsep Pendirian BUMDes dalam proses menganalisis terbentuknya BUMDes De'bale desa Cingkrong.

1.8.2 Tempat Penelitian

Lokasi atau Tempat dilaksanakan penelitian ini sesuai dengan lokasi sumber data yang didapatkan, karena penelitian ini akan membutuhkan data

²⁰ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. 2017 *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

yang semestinya menjadi lokus penelitian Dan penelitian dilaksanakan di Kelurahan Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

1.8.3 Informan penelitian

Informan peneliti merupakan sesosok orang yang mampu memberikan fakta atau kondisi terhadap bagaimana latar belakang penelitaian²¹ Informan dari penelitian merupakan pemerintah desa (Kepala Desa Cingkrong) ,Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Cingkrong, dan Pemerintah daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dan pengurus BUMDes Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kab. Grobogan. Metode pemilihan informan dilakukan secara purposif (Purposive Sampling) yang mana penelitian ini informan yang dituju yaitu Ibu Jasmi selaku Kepala Desa Cingkrong atau rerepresentatif Peran Pemerintah Desa Cingkrong sebagai penginisiasi terbentuknya BUMDes De Bale Cingkrong, Kepala Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Bapak Supriyono sebagai perwakilan presidium dilakukan proses pendirian BUMDes De Bale, Pemerintah Daerah atau dinas terkait secara langsung yakni Bapak Purbo Adi Nugroho, A.P, MM Sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Desa yang membawahi secara langsung dalam pembinaan BUMDes di Grobogan.

1.8.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland²² sumber data dalam penelitian tipe kualitatif yakni berupa adanya penyajian kata kata dan sebuah tindakan rill. Selebihnya merupaka data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. maka

²¹ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A.2017 *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

²² Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A.2017 *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

dari itu penelitian skripsi ini menggunakan 2 data yakni data primer dan data sekunder sehingga memenuhi kualifikasi penelitian kualitatif deskriptif

1.8.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data dalam bentuk sebuah kata kata yang dapat diucapkan secara gerak gerik, lisan atau bahkan adanya tingkah laku oleh subjek yang telah dipercaya dalam hal ini merupakan sebuah informan yang sudah berkenan untuk diteliti²³. data primer penulis diperoleh melalui wawancara dengan Infomran Kepala desa Cingkrong, Kepala BPD Cingkrong, Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan pengurus BUMDes Desa Cingkrong.

1.8.4.2 Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung kelapangan,dan data diambil dari data yang sudah ada dari sumber lain. data yang diperoleh melalui dokumen dalam bentuk sebuah catatan, tabel dan lain lain, foto, benda dan lain lain..²⁴

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dapat dilihat agar sebuah data yang diperoleh dapat terjaga kebenarannya dan validasinya pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sebuah teknis sebagaimana berikut :

1.8.5.1 Wawancara

Wawancara adalah serangkaian percakapan yang memiliki tujuan tertentu, serangkaian percakapan ini dilakukan oleh dua orang yakni

²³ Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, M. Ali Sodik, M.A,2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman

²⁴ Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, M. Ali Sodik, M.A,2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman

pewawancara dalam memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan pewawancara. Proses wawancara ini menggunakan alat bantu rekaman selain itu penulis atau peneliti melakukan pencatatan poin poin penting yang disampaikan oleh informan

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis wawancara yang dikemukakan oleh Gaba dan Linclon²⁵ yakni wawancara terstruktur yang berarti wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan Berikut daftar informan yang akan menunjang penelitian ini :

- A. Kepala desa Cingkrong
- B. Kepala BPD desa Cingkrong
- C. Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan)

1.8.5.2 Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sebagai penunjang data primer yang diperoleh. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian

²⁵ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. 2017 *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

1.8.6 Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Bogdan dan Bigklen²⁶ adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan dasar adanya sebuah data dengan cara mengorganisasikan data dan menyaring untuk dapat menjadi satuan yang dapat dikelola dengan mencari dan menemukan pola yang penting dan kemudian ditulis untuk dapat dibaca dan dipahami orang lain. yang kemudian dilakukan penulisan atau sering disebut interpretasi data.

1.8.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merakum, memilah hal-hal yang bersifat utama, dan menfokuskan pada hal yang penting, dan melakukan pencarian tema dan pola dan membuang yang diluar konteks yang tidak sesuai dengan kepentingan bagi proses penelitian.

1.8.6.2 Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman dalam bahwa Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

1.8.6.3 Kesimpulan

Kesimpulan atau tahapan akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data data yang telah diperoleh, lalu mencari makna data yang dikumpulkan.

²⁶ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. 2017 *Metode penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung